

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, dalam ketentuan perundang-undangan tersebut diatur tentang pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian alat perlindungan diri yang sesuai standar, pelatihan kerja bagi pekerja baru atau pekerja lama yang dipindahkan untuk pekerjaan lain, mendapatkan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja, dan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja berupa perawatan karena kecelakaan kerja atau karena timbulnya penyakit akibat kerja. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tersebut

masih bersifat perlindungan pekerja secara umum. Sehingga perlindungan yang didapatkan oleh pekerja di perkebunan tidak mendapatkan pengaturan secara khusus yang berakibat perlindungan yang didapatkan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit tidak mencakup semua aspek perlindungan yang semestinya didapatkan. Hal ini merugikan pekerja, karena perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja di bidang perkebunan pastinya berbeda dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja yang ada di bidang ketenagakerjaan yang lain.

B. Saran

Agar perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit terjamin, maka hendaknya pemerintah memberikan perlindungan dengan membuat peraturan yang mengatur perlindungan pekerja secara khusus menurut bidang, jenis, dan resiko dari pekerjaannya supaya perlindungan yang diberikan dapat benar-benar melindungi pekerja. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja juga harus tetap dilakukan. Hal ini bertujuan supaya pengusaha sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja, benar-benar melaksanakan program tersebut. Karena, pada kenyataannya masih banyak pekerja di perkebunan melakukan pekerjaannya tanpa dilengkapi APD atau bekerja dengan APD yang tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, P.T. Indek, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1982, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan.
- Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sedjun H. Manulang, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Website

http://www.kpsmedan.org/index.php?option=com_content&view=article=, tanggal 2 Maret 2011

http://ditjenbun.deptan.go.id/sekretbun/sekret/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=26, tanggal 4 Maret 2011

<http://umum.kompasiana.com/2009/03/03/nasionalisme-tergelincir-minyak-sawit>, tanggal 8 Maret 2011.

<http://www.formulaindustri.com/Sumber-bahaya-yang-berpotensi-menimbulkan-kecelakaan-kerja.pdf>, tgl 19 Juni 2011.

<http://www.prudent.web.id/asuransi-prudential/artikel/kamus-asuransi-pengertian-istilah-istilah-dalam-asuransi.html>, tgl 21 mei 2011.

<http://www.jamsostek.co.id/content/i.php>, tanggal 22 mei 2011

<http://www.fab.utm.my/download/ConferenceSemiar/ICCI2006S1PP20.pdf>, tanggal 17 agustus 2011.

<http://www.ideelok.com/budidaya-tanaman/kelapa-sawit>, tanggal 17 agustus 2011.

<http://www.safetydo.com/2010/12/dasar-hukum-alat-pelindung-diri.html>, tanggal 14 agustus 2011